

PENGENDALIAN – INFRASTRUKTUR PEMDA

2025

PERBUP KULON PROGO NO. 26, BD 2025/NO 26, 5 HLM

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DAERAH

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Demi menunjang pelaksanaan ketugasan diperlukan bangunan infrastruktur pemerintah daerah dalam rangka mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat; untuk menjamin berjalannya program/kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, dan pengendalian; dan untuk memberikan pedoman, arah, dan landasan diperlukan pengaturan dalam pengendalian pembangunan bangunan infrastruktur pemerintah daerah. - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024. - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Mekanisme Pengendalian, Lingkup Pengendalian, Tahap Pengendalian. Peraturan Bupati ini merupakan pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pembangunan Bangunan Infrastruktur agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, terukur dan tepat waktu. Peraturan Bupati ini untuk menjamin kelancaran pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat pelaksanaan pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah.
<p>CATATAN</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 10 Juli 2025.